

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (*Wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (*Coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹ Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Anjuran melakukan perkawinan diantaranya juga untuk menjaga agar manusia di atas dunia ini hidup aman tenteram penuh kebahagiaan dengan keturunan yang teratur, jadi bukan keturunan yang kacau balau atau Promiskuitas (tidak tentu mana bapak,

¹ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003 h. 7.

² Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1994, h. 456.

mana ibu, mana anak atau adik, cucu ipar dan lain sebagainya).³ Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:

- a. Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban dan melaksanakan kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.
- b. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.
- c. Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyianyikan kewajiban terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Akara. Jakarta. 2002. h. 13.

- d. Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu dalam segi materil, memiliki kesiapan mental dan agama yang cukup, serta tidak khawatir terseret ke dalam perbuatan zina, tetapi khawatir tidak dapat menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, sekalipun itu tidak akan menimbulkan masalah bagi istri misalnya calon istri kaya raya, atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.
- e. Perkawinan hukumnya haram hukumnya bagi orang yang tidak mau menikah dan tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan dan menjalankan kewajiban hidup berumah tangga, sehingga jika menikah akan mendatangkan masalah bagi istrinya.

Perkawinan yang sah menjadikan pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Dengan perkawinan yang sah memberikan keturunan yang bersih, menjadikan generasi yang sehat dan baik. Anak/keturunan dari hasil perkawinan yang sah senantiasa menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.⁴

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta. 2000. H. 1.

kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan isteri hidup bersama selamamungkin, maka sudah selayaknya bahwa syarat penting untuk perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan benar-benar sah dan diakui apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, Suatu akad pernikahan

dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Adanya calon suami;
2. Adanya calon istri
3. Adanya wali;
4. Adanya dua orang saksi laki-laki;
5. Adanya ijab dan qabul.⁵

Syarat-syarat pernikahan menurut hukum positif Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas tentang syarat-syarat perkawinan yaitu dalam Pasal 6 dan pasal 7 Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

Pasal 6 ;

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 40.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus 34 ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁶

Hukum perkawinan di Indonesia yang menetapkan bahwa batas minimal usia perkawinan di Indonesia sejatinya adalah 19 tahun untuk laki laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bagi mereka yang tidak mencapai usia ini maka harus meminta izin dari pengadilan, dan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus menyertakan izin dari orang tua.⁷

Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, Undang-Undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-lai. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,h. 3-4.

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 202.

Terdapat sejumlah poin dan syarat untuk menikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Poin dan syarat menikah menurut Undang-Undang tersebut antara lain:

1. Batas umur Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Penyimpangan undang-undang itu menyebutkan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Penyimpangan terhadap batas umur pernikahan ini harus dengan seizin orangtua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 tahun.⁸

Perkawinan hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, dan perkawinan dapat dilakukan sebagaimana mestinya bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, tetapi perkawinan dapat dilakukan bagi mereka yang belum memenuhi syarat usia perkawinan jika pengadilan telah memberikan dispensasi perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang>. di akses pada 13 februari 2023

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta kenyataan bahwa proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan belum secara tegas dan rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Perkawinan. Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan pada tanggal 20 November 2019 dan dikeluarkan pada tanggal 21 November 2019, untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.⁹

Dispensasi nikah merupakan salah satu bidang hukum perdata, termasuk ke dalam urusan perkawinan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dapat mengajukan ke pengadilan agama yang di atur pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, yang berwenang, menerima, memutuskan, dan menyelesaikan perkara beragama islam, permohonan itu dapat di setujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan hakim yang berwenang mengadili perkara terbut. permohonan tersebut juga memiliki prosedur tersendiri yang mengatur tentang ketentuan permohonan dispensasi perkawinan.¹⁰

Tata cara pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama dalam permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama ini

⁹ <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019> di akses pada 01 februari 2023

¹⁰ teuku rulianda zhafirin, *tinjauan yuridis dispensasi perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya undang undang no 16 tahun 2019* Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020, h. 27.

diajukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita di wilayah tempat tinggalnya (permenag Nomor.3 Tahun 1975 pasal 13 ayat 1).

Pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan setelah mendapatkan surat penolakan untuk menikah dari KUA. Surat penolakan tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Pengadilan agama yang akan memberikan suatu penetapan tentang permohonan dispensasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Peraturan Mahkamah Agung tersebut saat ini menjadi aturan dasar bagi para hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, peksos professional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A dan KPAI/KPAID.

Psikologi adalah ilmu tentang proses mental yang diungkapkan, diekspresikan, dan ditampilkan dalam bentuk perilaku diberbagai bidang kehidupan manusia berdasarkan metode ilmiah dengan berbasis fakta. segala aktivitas pemberian jasa dan praktik Psikologi yang memerlukan kompetensi sebagai Psikolog dalam rangka tindakan promotif, preventif,

kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang bertujuan untuk pengembangan potensi diri dan peningkatan kesejahteraan psikologis.

Tenaga Psikologi yang menjalankan Praktik Psikologi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus melengkapi sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asesmen Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan proses mengumpulkan, mendapatkan nilai, dan mengintegrasikan data psikologis untuk tujuan membuat evaluasi psikologis.¹¹

Praktiknya dalam unit layanan di daerah dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), telah memberikan Rekomendasi melalui pendampingan bagi pemohon dispensasi kawin, diantaranya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sebanyak 197 PUSPAGA dan UPTD PPA di daerah bertugas mengupayakan pencegahan dan penanganan perkawinan anak serta menjalankan fungsinya untuk pendampingan dan berkoordinasi demi terpenuhinya hak anak dalam pemberian dispensasi kawin.

Dinas PPPA di Daerah melalui UPTD maupun PUSPAGA dapat memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin yang dilakukan oleh Psikolog maupun Konselor, sebelum persidangan di Pengadilan Agama maupun

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 pasal 14 huruf b dan pasal 16 huruf (h)

melakukan pendampingan dan koordinasi setelah putusan pemberian rekomendasi kawin di tolak atau diterima.

Rekomendasi dispensasi kawin yang diberikan oleh Dinas PPPA di daerah masih beragam oleh karena itu diperlukan panduan ini sebagai pedoman atau acuan dan melakukan langkah yang sama sesuai SOP yang telah ditetapkan dalam panduan.

Tabell.1.1 Jumlah Pengajuan Dispensasi Nikah Tiga Tahun Terakhir di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

No	Tahun	Permohonan Dispensasi Kawin
1.	2021	151
2.	2022	164
3.	2023	102

Sumber Data : Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Dari table 1.1 dapat dilihat jumlah permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada Januari 2020 sampai 2022 , jumlah pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebanyak 441 permohonan Dispensasi Nikah. Dari tabel di atas dapat penurunan di tahun 2020 namun angka tersebut tergolong cukup tinggi untuk permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Terkait dengan Asesmen Psikologi Bagi Anak Yang Belum Cukup Umur Untuk Menikah atau pelaksanaan dipensasi nikah terdapat Jurnal serta skripsi terdahulu yang membahas seperti :

1. Lukmanul Hakim, Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2022.

Dalam Skripsi ini terdapat hasil penelitian yang pada pokoknya menyatakan Hasil Konseling terhadap psikologi anak tidak berpengaruh kepada hukum acara dalam pemeriksaan dispensasi nikah, tidak ada kewajiban secara khusus untuk melampirkan surat hasil konseling.

2. St. Zubaidah, Fahmi Al-amruzi, Gusti Muzainah, Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan, Anterior Jurnal, BanjarMasin, Volume 21 Issue 3, Agustus 2022.

Pada Pokolnya kesimpulan awal jurnal ini adalah hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon, termasuk ketentuan adanya alasan yang mendesak dan bukti yang cukup, dengan memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh orang tua selaku Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan. Pengadilan memberikan pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam/penalaran hukum) dengan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut: (1) hamil di luar nikah, (2) memiliki hubungan seperti suami istri, (3) takut jatuh dan melanggar agama. standar, dan (4) putus sekolah dan saling mencintai

3. Taufik Habiburrahman, Efektivitas Konseling Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Serang, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

Pada pokoknya Konseling yang dilakukan Dewan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) masih belum efektif untuk menurunkan angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang.

Maka berkaitan dengan itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih mendasar melalui karya ilmiah yang penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Asesmen Psikologi Bagi Anak Yang Belum Cukup Umur Untuk Menikah Ditinjau dari peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019” (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian).**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka secara umum mengatasi permasalahan yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Psikologis oleh dinas Sosial dan perlindungan anak Kabupaten Rokan Hulu bagi Anak Yang Belum Cukup Umur Untuk Menikah?
2. Bagaimana Implementasi surat Rekomendasi asesmen psikologi terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan psikologi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu bagi anak yang belum cukup umur untuk menikah

2. Untuk Mengetahui Implementasi surat rekomendasi asesmen psikologi terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak Pengadilan Agama Pasir Pangaraian, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dan pihak Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

Perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dan wanita yang memiliki ikatan lahir dan batin sebagai hubungan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanaan yang Maha Esa¹², Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasihmengasihi, tenteram dan bahagia.

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing¹³

Wirjono Prodjodikoro definisi perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, sehingga terlepas dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut biologis, maka perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara yang mengatur suatu hidup bersama tertentu antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹³ H. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Dina utama, Semarang , 1993. h. – 4.

¹⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia.*, Sumur. Bandung, 1984 h.7

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹⁵

Menurut Prof. R. Sardjono, SH yang dimaksud dengan “ikatan lahir” adalah pihak-pihak yang terlibat karena secara teknis perkawinan adalah suami istri baik bagi mereka maupun bagi masyarakat luas. Pengertian “ikatan lahir dan batin” dalam perkawinan adalah suami istri memiliki keinginan yang tulus untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membangun dan memelihara keluarga bahagia yang kekal. Setiap pernikahan mengandung kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 6

Pernikahan adalah untuk seumur hidup, bukan hanya sementara, karena mengandung cita-cita luhur. Ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dilandasi oleh asas kesucian karena berlandaskan pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.. Esa Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani Maksudnya adalah bahwa pernikahan tidak cukup jika hanya dikembangkan hubungan kelahiran atau ikatan spiritual, terbentuknya ikatan jasmani dan rohani merupakan landasan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal.

Bangsa Indonesia, yang masyarakatnya dari berbagai macam golongan dan berbagai macam suku bangsa. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan ini selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, sekaligus memberi prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi semua golongan masyarakat. suatu perkawinan disetiap agama, pada umumnya Perkawinan adalah suatu perbuatan suci (sakramen, samskara), yaitu kesepakatan antara dua orang untuk memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan rumah tangga, serta sanak keluarga di sekitarnya berjalan dengan lancar sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, dari segi agama, perkawinan merupakan “ikatan jasmani dan rohani” dengan konsekuensi hukum bagi agama calon mempelai dan keluarganya.

Oleh karena itu di Indonesia yang berkenaan dengan masalah perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang negara yang berlaku untuk semua warga Indonesia. Aturan perkawinan tersebut yang dimaksud ialah dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1).¹⁶ Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.

Rukun dan Syarat pernikahan dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Karena kebanyakan aktifitas ibadah yang ada dalam Agama Islam senantiasa ada yang namanya rukun dan syarat, rukun dan syarat merupakan suatu hal yang harus atau dipenuhi sebelum perbuatan pernikahan dilaksanakan. Untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Persyaratan yang ditentukan dalam hukum positif untuk seorang yang akan melakukan perkawinan. Adapun syarat perkawinan dalam hukum positif telah diatur dalam. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan syarat-syarat perkawinan disebutkan dalam pasal 6:

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua;
3. Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

tersebut dalam memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat dan pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁷

Syarat merupakan suatu hal yang mesti dijalani dalam perkawinan. Apabila syarat tidak dipenuhi maka bisa menimbulkan pencegahan terhadap perkawinan, yakni keterangan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 ayat (1) yaitu pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Pada ayat (2) yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundangan-undang.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada:

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi dan
5. Ijab dan Kabul.¹⁸

¹⁷ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan* cet. II, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2008, h. 81..

¹⁸ *Ibid*, h. 5

Rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti keharusan atau kewajiban kedua calon mempelai baik laki-laki dan perempuan, ijab-kabul serta dua orang saksi.¹⁹ Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat.

Tujuan dari sebuah perkawinan atau pernikahan adalah terciptanya suatu keadaan bersatunya dua insan yang berbeda yang tidak pernah mengenal satu sama lainnya namun dapat bertemu dan bersatu dalam sebuah ikatan yang disebut pernikahan, Dengan demikian akan terjadi sikap Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. yang tentunya sesuai dengan perintah Allah yaitu untuk membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah serta dapat melahirkan putra atau putri yang shalih atau shalihah dan berguna bagi bangsa dan agamanya, serta mendapatkan rizqi yang berlimpah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 1, yang pada intinya bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan perkawinan berdasakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana

¹⁹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, h. 34

diatur dalam Pasal 3 Menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Berdasarkan uraian di atas mengenai tujuan perkawinan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada intinya ialah sama untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan perintah Agama.

2.2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan satu hal yang penting dan banyak diimpikan setiap manusia. Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan. Karena dengan menikah seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan wa rahman. Menjalin silaturahmi dengan keluarga dan memiliki keturunan. Selain itu juga menghindari zina. Maka diperintahkan untuk menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu. Dalam agama Islam, pernikahan juga diatur dengan baik. Di mana memiliki dasar hukum pernikahan.

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

1. QS. Ar. Ruum (30):21

ذٰلِكَ فِيۤ اِنَّ وَّرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَّجَعَلَ اِلَيْهَا لَتَسْكُنُوْا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنۢ مَّلٰٓئِكَةٍ وَّمِنْ
يَتَفَكَّرُوْنَ لَقَوْمٍ لَّاۤيْتِ

Wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājal litaskunū ilaihā wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah, inna fī zālika la`āyātil liqaumiyyatafakkarūn

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

2. QS. Adz Dzariyaat (51) : 49

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Wa min kulli shai'in khalaqnaa zawjaini la'allakum tazakkaruun

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Hadist,

Kemudian dalam hadis terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam. Berikut adalah beberapa hadis tersebut:

“ Jika seseorang menikah, makai ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya.”

(HR. Baihaqi)

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu

lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya

(HR. Bukhari-Muslim)

Dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1, undang undang yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Dasar Hukum Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
3. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai- nilai hukum Islam dibidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam

buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2.3. Pengertian Anak Dan Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²⁰ Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak dapat memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Krenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.²¹

Menurut John Lock, anak adalah manusia yang masih suci dan mudah menerima pengaruh dari lingkungannya. Anak-anak tidak sama dengan orang dewasa; mereka memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban karena kurangnya informasi dan kesadaran akan

²⁰ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008, h.1

²¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, h.11

realitas kehidupan; dan mereka lebih mudah belajar dari contoh yang mereka peroleh melalui peraturan yang menindas.²²

Pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²³

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.²⁴ Dan juga pengertian anak dalam undang-undang Nomor 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.²⁵

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶

²² Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utama, Bandung, 2005, h. 5.

²³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Asy-Syari'ah), NoerFikri, Palembang, 2015, h. 56-58.

²⁴ Undang Undang Ketenagakerjaan 2003. (Undang Undang No.13 Tahun.2003)

²⁵ Undang Uundang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan orang yang belum dewasa atau belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330, yang menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum menikah pertama kali.²⁷

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²⁸. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan diduga, dituntut, atau dihukum karena melakukan tindak pidana. Saat ini belum ada batasan umur yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengertian atau definisi anak.²⁹

Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁹ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan berbagai batasan usia. Perbedaan ini ditentukan oleh perspektif dari mana pemahaman anak dilihat dan dievaluasi. Tentunya ada faktor psikologis yang menyangkut perkembangan jiwa seseorang anak.³⁰ Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan.

Batasan Mengenai Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia, Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Karena anak merupakan bentuk investasi yang menjadi

Indikator keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia di masa depan, serta generasi yang akan menjadi penerus bangsa, sangat ditentukan oleh keberhasilan perkembangan anak, sehingga harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, dan sejahtera. sumber daya yang sangat baik dan bersiaplah untuk menangani kesulitan di masa depan. Akibatnya, upaya

³⁰Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, h. 42-43

perlindungan anak harus dimulai sesegera mungkin, mulai dari kandungan hingga tahap perkembangan selanjutnya.³¹

Persoalan perlindungan hukum bagi anak , maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak³², Pasal 1 Ayat (6) negara wajib untuk “*memelihara dan memberikan perlindungan terhadap anak yang hak-haknya tidak terpenuhi (terlantar) untuk mendapatkan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya sebagai anak*” Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.
- c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang

³¹ Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, h. 5

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

- e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut definisi di atas, upaya perlindungan anak telah ada sejak lama, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya oleh pemerintah dan kelompok masyarakat. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memadai terkait dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi, serta kendala-kendala yang ada pada pemerintah dan masyarakat itu sendiri, yang membuat persyaratan peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat dilaksanakan dalam praktek.

Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. yang mana aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Pasal 2 Ayat 1 “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”
- b. Pasal 2 Ayat 3 “Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”
- c. Pasal 2 Ayat 4 “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”
- d. Pasal 3 Ayat 4 “Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.”
- e. Pasal 4 Ayat 1 “Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan.”
- f. Pasal 5 ayat (1) “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a. Pasal 4 “Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- b. Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”
- c. Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.”
- d. Pasal 7 ayat 1 “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”
- e. Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.”
- f. Pasal 9 Ayat 1 “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”
- g. Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”
- h. Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”
- i. Pasal 12 “Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

- j. Pasal 13 “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- k. Pasal 14 “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
- l. Pasal 15 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan.”
- m. Pasal 16 Ayat 1 “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

- n. Pasal 16 Ayat 2 “Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”
- o. Pasal 17 Ayat 1 “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”
- p. Pasal 18 22 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka penulis mengkategorikan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang;
2. Hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan;
3. Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya;
4. Hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai;
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
6. Hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir;
7. Hak untuk memperoleh lingkungan terbaik;
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan;

9. Hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI).

2.4. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari Undang Undang Perkawinan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dari yang sebelumnya usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada saat disahkannya Undang- Undang Perkawinan, tidak ada program pemerintah yang mewajibkan masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Saat ini, terkait kebijakan tersebut, terdapat program pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Ini artinya, jika usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, maka perempuan Indonesia akan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama tiga tahun. Sementara, batas minimal usia perkawinan bagi laki- laki adalah 19 tahun, maka secara otomatis dapat dikatakan bahwa laki-laki dapat mengenyam

pendidikan secara penuh, yaitu 12 tahun.³³ Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan respon yang baik dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa menaikkan batasan usia untuk menikah sudah tepat. Dan dalam situasi ini, pemerintah cukup serius mengesahkan undang-undang baru untuk menggantikan yang lama.

Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan *maslahat* yang begitu besar dimana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun perempuan.

Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi 19 tahun bagi pihak laki-laki dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan perempuan dapat dilihat dari segi kesehatan reproduksi perempuan, tentu diumur 19 tahun perempuan berhak mendapatkan kesehatan untuk hidup dan selamat dalam menjalankan kehamilan dan kelahiran.³⁴ Usia 19 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

2.5. Dispensasi Nikah

. Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan

³³ Xavier Nugraha, dkk, Reknstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisis Putusan MK No. 22/Puu), Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2009, h 41

³⁴ Musdah Mulia, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hak Kesehatan Reproduksi*, Terbitan Lembaga dan jander, Jakarta, 2003, h. 4

oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan³⁵

Dispensasi adalah pengecualian unik dari norma-norma umum, seperti pembebasan dari kewajiban atau pembatasan. Dalam hal dispensasi, sering kali dibenarkan oleh apa yang biasanya dilarang oleh politisi. Sementara itu, C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil mendefinisikan dispensasi sebagai ketentuan yang memperjelas bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak berlaku terhadap perkara yang diajukan oleh pemohon..³⁶

Dispensasi menurut Subekti dan Tjitrosubodo adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Dispensasi adalah variasi atau pengecualian aturan. Dispensasi usia perkawinan berarti menghilangkan segala kendala (batasan umur) dalam menjalankan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..³⁷

Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini adanya perubahan mengenai Undang-undang perkawinan yang mana Undang-undang Nomor 1

³⁵ <http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah> di akses pada 15 maret 2023

³⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Kamus Istilah Aneka Ilmu, Cet ke2, PT. Surya Multi Grafika, Jakarta, 2001, h.52

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, h.

Tahun 1974 telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur mengenai batas usia perkawinan yang mana sebelumnya batas minimal nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Undang-undang juga mengatur mengenai pernikahan di bawah umur, yang mana jika laki-laki atau perempuan yang ingin menikah namun belum cukup umur maka harus mengajukan dispensasi nikah dan harus dengan persetujuan dari kedua calon mempelai dan juga orang tua mempelai yang belum cukup umur. Hal ini sejalan dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah diperbaharui menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Dalam undang-undang sebelumnya yakni undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan yakni bagi laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun) yang telah dirubah atau diperbaharui menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 baik laki-laki maupun perempuan batas minimal perkawinan adalah (19 tahun).

Tentang hal ini menimbang agar ketika hendak melangsungkan perkawinan calon mempelai sudah siap dari segi fisik, mental agar menurunkan angka kelahiran yang membludak serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat memenuhi hak-hak anak kedepannya sehingga dapat teroptimal tumbuh kembang dengan didampingi orang tua.

Salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan yaitu asas kedewasaan calon mempelai. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap

calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis sehingga ketika mereka melangsungkan pernikahan mereka dapat membina pernikahan dengan baik tanpa ada perceraian.

Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia perkawinan namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk perkawinan kedua belah pihak.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Pernikahan, Dispensasi Umur Pernikahan atau Dispensasi Kawin, ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 Tahun untuk pria dan kurang dari 19 Tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Agama setempat.

Perkawinan di bawah umur dapat dibagi dua macam, pertama perkawinan di bawah umur dengan orang dewasa, kedua perkawinan sesama di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa

merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan perkawinan sesama di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud. Meskipun demikian, perkawinan di bawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi perkawinan di bawah umur.

Istilah dispensasi perkawinan di bawah umur bisa dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan untuk menerima suatu dispensasi nikah kepada pengadilan. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi. Jadi tiap-tiap keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pihak pria maupun wanita calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Islam. Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan salahsatu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah, Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infak; h) Shadaqah; dan Ekonomi syariah”

Keberadaan pemberian dispensasi kawin tentulah harus memiliki pedoman praktik yang ketat. Sebab adanya dispensasi kawin bak dihadapkan pada dua mata pisau. Disatu sisi pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai jalan mundur perjuangan melindungi anak dari Perkawinan usia anak yang memiliki banyak risiko. Setidaknya ada tiga dampak yang tampak dan mudah diukur sebagai dampak Perkawinan usia anak, yaitu dampak terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Di sisi lain pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai suatu langkah untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar lagi. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan bentuk responsif Mahkamah Agung dalam menjawab permasalahan terkait Perkawinan usia anak. Sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Dispensasi Kawin tentu Mahkamah Agung melalui Peradilan di bawahnya dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang besar tidak hanya untuk menciptakan keadilan namun tanpa meninggalkan kemanfaatan yang harus dicapai dalam hal ini tujuan utama dititikberatkan pada kepentingan anak.

Persyaratan administrasi dalam bagi masyarakat yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan membawa persyaratan :

1. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.
2. Fotocopy KTP para pemohon.
3. Fotocopy buku nikah pemohon.
4. Surat penolakan dari KUA.
5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon.
6. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
7. Fotocopy ijazah calon mempelai yang belum cukup umur.
8. Membayar panjar biaya perkara di loker bank.
9. Penggunaan kertas bukti-bukti surat dan dokumen-dokumen di peradilan agama wajib menggunakan kertas A4

Proses memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin berdasarkan persyaratan dari pengadilan agama memerlukan surat keterangan dari konselor perlindungan perempuan dan anak berupa asesmen psikologis terkait dispensasi kawin sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 pasal 14 huruf b dan pasal 16 huruf h tentang pengidentifikasian kondisi psikolog anak dan kepentingan terbaik untuk anak.

Konteks dispensasi kawin, kepentingan terbaik bagi anak telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dengan adanya ketentuan ini, pengadilan sebagai penentu perkara dispensasi nikah mempunyai peran penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak terpenuhi dalam setiap putusannya. Untuk itu, hakim dalam memberikan penetapan diharapkan dapat memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah,³⁸ namun Hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, dan ekonomi. Selain itu, Hakim juga diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan apabila diperlukan.³⁹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diduga menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan diseluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Hal ini disebabkan

³⁸ Pasal 7 ayat (3) UU No. 16 Tahun 109 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁹ Telah dicantumkan dalam Pasal 14 UU Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Lihat juga dalam Mahkamah Agung, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (Jakarta: Mahkamah Agung, IJRS dan AIPJ2, 2020), h. 33.

karena adanya perubahan nomenklatur tentang batas usia minimal seseorang dapat melakukan perkawinan. Undang-undang Perkawinan tersebut merubah batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan dari yang semula perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, sekarang menjadi 19 tahun untuk kedua calon pasangan. Secara khusus, ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun”.

Perubahan nomenklatur tentang batas usia perkawinan tersebut menjadi salah satu upaya yang diharapkan untuk dapat mencegah adanya perkawinan anak lagi. Akan tetapi, adanya klausa dispensasi nikah pada pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa: apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung, seakan menjadi celah bagi beberapa orang untuk tetap dapat melegalkan pernikahan anak dengan dispensasi oleh pengadilan. Oleh karena itu, peningkatan yang signifikan terhadap permohonan dispensasi nikah terjadi pada tahun 2020 pasca munculnya perubahan terhadap undang-undang Perkawinan.

Pertimbangan hakim dalam menentukan klausa “alasan mendesak” dalam pasal 7 ayat (2) memiliki peran penting dalam sumbangsih instansi Yudikatif untuk dapat berperan serta dalam melindungi hak-hak anak dari dampak negatif dari adanya pernikahan anak. Belum adanya pengaturan

ataupun batasan yang jelas mengenai klasifikasi “alasan mendesak”, menuntuk para hakim untuk dapat mempertimbangkan secara cermat segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus bisa memanfaatkan kemerdekaannya dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara baik sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang bahwa, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁴⁰

Pembuktian “alasan sangat mendesak” menjadi poin penting dalam pemeriksaan dispensasi nikah. Menurut Muji Hendra, alasan mendesak adalah suatu keadaan dimana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya.⁴¹

Permohonan dispensasi hanya bisa dikabulkan apabila alasan dan bukti yang diajukan dapat menyakinkan bagi hakim bahwa alasan patut diterima. Sebaliknya, hakim akan menolak permohonan dispensasi bilamana alasan yang diajukan kurang lengkap dan bukti yang dibawakan ke persidangan tidak sempurna.

⁴⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴¹ Muji Hendra, wawancara, hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, 21 April 2020, dalam Mansari, dkk, *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim*, <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>. Diakses pada 20 maret 2023

Selain itu, Hakim juga diharapkan dapat menggunakan paradigma kepentingan terbaik bagi anak apabila permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Pada umumnya, Hakim akan menghadapi dua kemudahan saat menghadapi perkara dispensasi nikah, kemudahan akibat adanya perkawinan usia dini (perkawinan anak) apabila permohonan dikabulkan dan kemudahan yang akan terjadi jika permohonan ditolak. Disinilah peran hakim dalam *rechtsvinding* diperlukan untuk dapat menetapkan permohonan dispensasi nikah dengan landasan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim bisa mempertimbangkan dampak negatif atau kemudahan yang paling kecil dalam memutuskan dispensasi nikah tersebut agar dapat melindungi hak-hak anak karena Menikah dini dan belum matang secara psikologis tentu akan banyak menemukan permasalahan.

2.6. Psikologi Anak

Psikologi berasal dari kata bahasa Yunani “Psikologi” yang merupakan gabungan “psyche” yang artinya adalah sebuah jiwa, dan “logos “ yang artinya Psikologis adalah suatu faktor yang berkenaan dengan psikologi yang dimana bersifat kejiwaan. Adapun psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku.⁴² Secara harafiah psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Istilah psyche atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak dapat dimungkiri keberadaannya. Dalam beberapa dasawarsa ini

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Keempat, h. 1109

istilah jiwa sudah jarang dipakai dan diganti dengan istilah psikis. Ada banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian psikologi itu sendiri.⁴³

Sedangkan defisini psikologi anak menurut para ahli;

- a. Linda L Daidoff (1991), Psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia yang dimulai sejak terbentuknya makhluk itu melalui pembuahan hingga menjelang mati.
- b. M Lenner (1976), Psikologi perkembangan sebagai pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi – fungsi psikologis sepanjang hidup Menurut Monks, Knoers dan Haditono, Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor – faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan (perubahan) yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan.
- c. Menurut Kartono, Psikologi anak merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, masa pemain, masa sekolah, masa remaja, sampai periode adolesense menjelang dewasa..
- d. Encuclopedia International, Psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psokologi yang mengetengahkan pembahasan tentang perilaku anak secara historic titik berat pembahasannya pada penganalisaan elemen –

⁴³Muhibbinsyah, Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, h.

elemen perilaku anak yang dimungkinkan akan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks.

- e. Menurut Sigmund Freud, pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi, psikologi perkembangan anak adalah salah satu dari sekian banyak cabang psikologi yang penting untuk orang tua ketahui. Tidak heran, cabang psikologi ini menjadi cabang yang paling banyak dipelajari. Secara khusus, psikologi perkembangan anak mempelajari tentang pikiran dan perilaku Si Kecil. Pikiran dan perilaku Si Kecil terdiri atas prenatal hingga remaja. Dengan begitu, psikologi perkembangan anak tidak hanya membahas tentang perkembangan fisik Si Kecil, tapi juga mental, emosional, dan sosial mereka.⁴⁴

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari. Pada hakekatnya tingkah laku manusia itu sangat luas, semua yang dialami dan dilakukan manusia merupakan tingkah laku. Semenjak bangun tidur sampai tidur kembali manusia dipenuhi oleh berbagai tingkah laku, Psikologi mempelajari mengenai perubahan dan pertumbuhan kembang jasmani, perilaku dan mental dari manusia yang dimulai semenjak lahir hingga tua.

⁴⁴ <https://morinagaplatinum.com/id/milestone/psikologi-perkembangan-anak-teori-faktor-dan-tahapannya#:~:text=Secara%20khusus%2C%20psikologi%20perkembangan%20anak,%2C%20emosional%2C%20dan%20sosial%20mereka> dikunjungi pada tanggal 01 juni 2023.

Ilmu psikologi anak adalah satu pengetahuan yang mempelajari mengenai fungsi-fungsi sepanjang hidup manusia dengan mempelajari proses cara berfikir sehingga dapat mendukung proses perkembangan seorang yang terus berkembang dan berubah.

Anak-anak dan remaja masih memiliki sedikit pemahaman, dan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan masih berkembang. Ketika ada masalah dalam pernikahan, seringkali sulit untuk diselesaikan. Anak-anak dan remaja juga tidak selalu bisa mengekspresikan diri dengan jelas. Ini bisa menjadi masalah besar dalam pernikahan. Karakteristik emosi remaja masih labil. Emosi yang tidak stabil dapat menyebabkan seringnya perselisihan, membuat pernikahan menjadi tidak menyenangkan dan tidak bahagia. Selain itu, karena perasaan tersebut masih labil, jika Anda mengalami masalah, Anda akan lebih mudah mengalami depresi yang berisiko baginya sebagai remaja.

Perkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko, selain aspek psikologis juga aspek fisik dan sosiologi. Secara umum dapat kita lihat dampak dari pernikahan dini yaitu penyesuaian diri menjadi terganggu, harmonisasi keluarga serta pola asuh terhadap anak yang tidak jelas, tingkat perceraian yang meningkat, pendidikan terhenti dan ekonomi yang terpuruk. Tentu nya ini tidak bagi kesehatan mental anak ke depannya.⁴⁵

⁴⁵ <https://riaupos.jawapos.com/kesehatan/06/06/2021/251814/pernikahan-dini-dalam-pandangan-psikologi.html> di akses pada 03 juni 2023

2.7. Alasan Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Dispensasi nikah

Perkawinan hanya diizinkan apabila seorang anak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dari yang sebelumnya usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan respon yang baik dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa menaikkan batasan usia untuk menikah sudah tepat. Dan dalam hal ini, pemerintah serius mengeluarkan undang-undang baru untuk menggantikan yang lama. Pertama, meski ada mandat Mahkamah Konstitusi yang memberi waktu tenggang waktu tiga tahun kepada legislatif untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata pemerintah telah selesai menyusun undang-undang mengubah batas usia perkawinan sebelum masa tersebut habis dan sampai dengan itu. diundangkan. Kedua, pemerintah sengaja menaikkan batasan usia dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Tentu saja diperlukan pertimbangan yang kuat dan benar.

Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki pada Undang-Undang merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Alasan utama perubahan tersebut adalah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak yang semakin tinggi.

perkawinan dapat dilakukan bagi orang yang tidak memenuhi kriteria umur asalkan Pengadilan telah memberikan izin untuk menikah sesuai dengan batasan undang-undang. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Perkawinan untuk melaksanakan proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan yang belum secara tegas dan secara rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan. Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan pada 20 November 2019 dan diumumkan pada 21 November 2019 guna membatasi tingginya jumlah permohonan dispensasi perkawinan. Dipahami dan dilaksanakan oleh semua orang.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di

depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.⁴⁶

⁴⁶ <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019>
dikunjungi pada tanggal 02 juni 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang saya gunakan adalah *yuridis empiris* dimana metode penelitian *yuridis empiris* ini adalah menggabungkan antara peraturan perundang undangan dan fakta-fakta di lapangan. penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada artinya penelitian langsung dilaksanakan di lapangan dengan wawancara kepada responden. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian maka penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang suatu masalah yang akan diteliti.

3.2. Lokasi Penelitian

Adapun alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian karena kedua lembaga tersebut adalah lembaga yang berperan dalam proses pemberian izin pelaksanaan dispensasi nikah di Rokan Hulu yang mana assesmen psikologis bagi anak yang belum cukup umur untuk menikah dilaksanakan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dan proses pemberian izin dispensasi nikah dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian terdiri dari bahan hukum mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 pasal 14 huruf b dan pasal 16 huruf h tentang pengidentifikasian kondisi psikolog anak dan kepentingan terbaik untuk anak.
- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur dan informan memberikan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini.
- c. Data tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedi, naskah akademik, atau pun situs WEB pada internet.

3.4. Teknik Memperoleh Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik, suatu cara mengumpulkan suatu data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu pengadilan agama dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu.
2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumpulkan data secara lebih cermat dan terinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

3.5. Teknik Analisis data

Data adalah informasi atau bahan aktual yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung suatu penelitian (analisis atau kesimpulan). Data harus dikumpulkan dan diproses sebelum dapat digunakan secara bermakna.

Kompilasi data dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian dengan mengikuti urutan waktu pengumpulan.

Analisis data adalah proses yang memerlukan identifikasi tema secara formal dan pengembangan *hipotesis* (ide) berdasarkan data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan *hipotesis* didukung oleh data. Tujuan pengembangan teori ini adalah untuk membantu peneliti dalam memahami gejala yang sebelumnya tidak diketahui. Metode analisis data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dijelaskan, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Yang nantinya, hasil laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen penting lainnya untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Tujuan utama dari *deskriptif kualitatif* adalah mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Didalamnya ada upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi atau ada, guna memperoleh informasi yang masih berlaku mengenai keadaan masyarakat. Penelitian tidak menggunakan *hipotesa*, tetapi hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

3.6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴⁷ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Dalam penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah *Random Sampling*.

No	Keterangan	Populasi	Sample
1.	Konselor	2 Orang	2 Orang
2.	Hakim Yang Bisa Melakukan Dispensasi Pengadilan Agama	3 Orang	1 Orang
3..	Panitra Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	1 Orang	1 Orang

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

3.7, Definisi Operasional

Definisi Operasional yang dimaksudkan dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul, dengan judul penelitian yang berjudul “**Pelaksanaan Asesmen Psikologi Bagi Anak Yang Belum Cukup Umur Untuk Menikah Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019**” untuk itu definisai operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Perkawinan

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h.118

Perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dan wanita yang memiliki ikatan lahir dan batin sebagai hubungan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa⁴⁸, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasihmengasihi, tenteram dan bahagia.

2. Pengertian Anak Dan Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴⁹ Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak dapat memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu medapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Krenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁵⁰

3. Dispensasi Nikah

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁴⁹ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008, h.1

⁵⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, h.11

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

4. Konseling

Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah proses pemberian bantuan melalui diskusi tatap muka untuk seseorang yang mengalami masalah tertentu. Metode ini berfokus untuk memecahkan suatu masalah maupun mempelajari teknik tertentu untuk menangani atau mencari cara untuk menghindari masalah tersebut. dalam proses assessment konselor akan memberikan arahan, saran, dan solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi.